



P E N E T A P A N

Nomor 557/Pdt.P/2019/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

Muhlis Sahir bin Sahir, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Angkasa Pura Support, bertempat tinggal di Jalan Mayjend Sutoyo, RT. 04, No. 22, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**.

Risna Novianti binti Hadi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Mayjend Sutoyo, RT. 04, No. 22, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal tersebut dengan register

Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 557/Pdt.P/2019/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilakukan secara agama Islam, yaitu pada tanggal 20 Juni 2014, di Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan pelaksanaannya sebagai berikut :
 - a. Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Mahmud;
 - b. Yang menjadi wali nikah adalah Bapak Hadi (Ayah (bin) Pemohon II);
 - c. Yang menjadi saksi akad nikah adalah Bapak Baswanto dan Bapak Jamaluddin;
 - d. Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
 - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 28 tahun, sedang Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 26 tahun;
 - f. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nashab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II diharamkan;
2. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - a. Alika Nayla Putri lahir di Balikpapan, 04 Mei 2015
 - b. Alesya Zahra Putri lahir di Balikpapan, 10 Januari 2019
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya tidak mendapatkan akta nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada

Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 15 November 2019, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 0850/064/XI/2019 tanggal, 15 November 2019;

5. Bahwa sejak dari kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai dengan sekarang belum mempunyai akta kelahiran, untuk itu para Pemohon memerlukan adanya keputusan pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama
 - a. **Alika Nayla Putri** lahir di Balikpapan, 04 Mei 2015,
 - b. **Alesya Zahra Putri** lahir di Balikpapan, 10 Januari 2019adalah anak sah dari Pemohon I (**Muhlis Sahir bin Sahir**) dengan Pemohon II (**Risna Novianti binti Hadi**);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan tidak ada perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0850/064/XI/2019 tanggal 15 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 3 dari 10



Agama Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen (bukti P-1).

2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama **Alika Nayla Putri** Nomor 216/04/V/2015 tanggal 04 Mei 2015 dari Bidan Nilawati Kota Balikpapan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen (bukti P-2).

3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama **Alesya Zahra Putri** Nomor 0027/M/RSUD/II/2019 tanggal 10 Januari 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapan Kota Balikpapan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen (bukti P-3).

4.

B. Saksi:

1. **Hadi bin Oekeng**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II sejak Pemohon II lahir.
- Bahwa Pemohon II adalah anak kandung Saksi.
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II.
- Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan asal usul anak karena dahulu pernikahannya tidak tercatat pada KUA setempat tetapi sekarang sudah menikah secara resmi.
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena Saksi hadir saat pernikahan tersebut ;
- Bahwa Saksi bertindak sebagai wali dan pada saat itu Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan.



- Bahwa sebelum menikah secara resmi, Pemohon I dan Pemohon II memiliki 2 orang anak.
- Bahwa anak tersebut benar-benar anak kandung dari Para Pemohon.

2. **Rahmat Agung Seawan bin Hadi**, umur 37 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai ipar, dan kenal dengan Pemohon II, karena Pemohon II kakak kandung saksi
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II.
- Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan asal usul anak karena dahulu pernikahannya tidak tercatat pada KUA setempat tetapi sekarang sudah menikah secara resmi.
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II namun saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut karena saksi masih sekolah SMA.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II. Dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I jejer, sedang Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa sebelum menikah secara resmi, Pemohon I dan Pemohon II memiliki 2 orang anak.
- Bahwa anak tersebut benar-benar anak kandung dari Para Pemohon.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon untuk dijatuhkan penetapan.

Bahwa mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 5 dari 10



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan guna mendapatkan penetapan asal usul anak yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran, karena anak Para Pemohon yang bernama :

1. **Alika Nayla Putri**, lahir di Balikpapan, 04 Mei 2015
2. **Alesya Zahra Putri** lahir di Balikpapan, 01 Januari 2019

Kedua anak tersebut belum memiliki akta kelahiran, sehingga untuk mengurus akta kelahiran tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon berupa P-1, P-2 dan P-3 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegeleen*, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi, yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 6 dari 10



- Bahwa Para Pemohon telah menikah berdasarkan Hukum Islam yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2014 di Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan yang dilaksanakan dengan wali nasab (ayah Pemohon II) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi.
- Bahwa kemudian Pemohon I dengan Pemohon II menikah ulang secara resmi dan sah pada tanggal 15 November 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 850/064/XI/2019 tanggal 15 November 2019.
- Bahwa selama perkawinan sirri tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama Alikha Nayla Putri dan Alesya Zahra Putri dan anak-anak tersebut belum memiliki akta kelahiran.
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengurus akta kelahiran anak tersebut sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan Agama tentang asal usul anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa yang menjadi permasalahan bagi Para Pemohon adalah untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak karena untuk mengurusnya terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan tentang asal usul anak dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa setelah menemukan fakta sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon sesuai dengan Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama :

1. **Alikha Nayla Putri**, lahir di Balikpapan, 04 Mei 2015
2. **Alesya Zahra Putri** lahir di Balikpapan, 01 Januari 2019



karena lahir dalam perkawinan yang sesuai dengan ketentuan Agama, maka majelis hakim dapat menasabkan kedua anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka dapat ditetapkan bahwa anak yang bernama :

1. **Alika Nayla Putri**, lahir di Balikpapan, 04 Mei 2015
2. **Alesya Zahra Putri** lahir di Balikpapan, 01 Januari 2019

adalah **anak-anak dari Pemohon I dan Pemohon II.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk menerbitkan Akta Kelahiran.

Menimbang, bahwa perkara asal usul anak adalah termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang Undang tersebut telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak-anak yang bernama :
 - **Alika Nayla Putri**, lahir di Balikpapan, 04 Mei 2015
 - **Alesya Zahra Putri** lahir di Balikpapan, 01 Januari 2019

Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak dari Pemohon I (**Muhlis Sahir bin Sahir**) dan Pemohon II (**Risna Novianti binti Hadi**;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari **Senin**, tanggal **16 Desember 2019**. Masehi bertepatan dengan tanggal **19 rabiul Akhir 1441** Hijriah oleh **Hj. Siti Aminah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.** dan **Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Siti Komariah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Hj. Siti Aminah, S.H.

Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	150.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00

Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Balikpapan, ...

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)